



Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Nomor Polisi Luar Daerah Di Kabupaten Mandailing

Asrul Siregar^{1,*}, Hasbullah Malau²

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding Author: asrulsiregar@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and obtain an overview of the implementation of supervision of the Transportation Agency in order to control vehicles with outside police numbers that reside and operate in Mandailing Natal District. This study used descriptive qualitative method. The results showed that the supervision carried out by the Transportation Agency in curbing vehicles with police numbers outside the area that settled in Mandailing Natal District had not been maximized. according to what has been regulated in Law number 22 of 2009. So that the potential loss and damage will occur due to vehicles with outside police numbers operating in the area and starting in the Mandailing Natal Regency, it could increase.

Keywords: Management, Supervision, Transportation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam rangka pengendalian kendaraan dengan nomor polisi di luar yang berada dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban kendaraan dengan nomor polisi di luar kawasan yang menetap di Kabupaten Mandailing Natal belum maksimal. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga potensi kerugian dan kerusakan yang akan terjadi akibat kendaraan dengan nomor polisi di luar yang beroperasi di kawasan dan buntang di Kabupaten Mandailing Natal bisa meningkat.

Kata Kunci: Manajemen, Pengawasan, Transportasi

Pendahuluan

Nomor polisi kendaraan bermotor merupakan ciri atau tanda pengenal dari suatu kendaraan yang diberikan oleh kepolisian. Setiap kendaraan bermotor memiliki nomor yang berbeda-beda. bahkan setiap daerah

memiliki kode nomor polisi yang berbeda-beda. Nomor polisi setiap kendaraan biasanya dicantumkan pada sebuah plat. (Sinaga 2013)

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut pelat nomor atau nomor

polisi (Nopol) adalah salah satu jenis identifikasi yang diberikan kepada setiap kendar bermotor. Secara umum peraturan mengenai pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tercantum pada Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Yang Bernomor Polisi (NOPOL) Luar Daerah di Kabupaten Mandailing Natal

Tahun	Jenis Kendaraan				
	Mobil bis bus	Mobil penumpang	Mobil truk	Sepeda motor	Mobil Alat Berat
2015	287	348	462	5400	0
2016	365	432	624	6860	5
2017	423	543	746	7500	11
2018	517	678	954	8600	15
Jumlah	1622	2001	2786	28360	31

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal, 2018

Salah satu bagian unik dari sebuah kendaraan bermotor adalah plat nomor polisi kendaraan tersebut yang secara formal disebut Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), plat nomor polisi merupakan identitas utama dari sebuah kendaraan bermotor yang layak jalan/beroperasi di jalan raya, sehingga plat nomor polisi umumnya diletakkan pada posisi yang mudah dilihat. (Ottopianus, 2012:36)

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan objek pajak yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, dari berbagai tingkatan ekonomi. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa setiap kewajiban yang melekat pada kepemilikan kendaraan bermotor itu harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku, dengan tidak mengecualikan strata ekonomi dari pemilik kendaraan ber-motor itu.

Setiap daerah provinsi di Indonesia memiliki permasalahan yang sama mengenai kendaraan nomor polisi luar daerah yang berdampak merugikan Pendapatan Asli Daerah dari pajak kendaraan bermotor, hal tersebut padahal telah diatur didalam Pasal 71 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika Kendaraan Bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.

Fenomena kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di

Kabupaten Mandailing natal menjadi beban Pemerintah Daerah Mandailing Natal, karena kendaraan yang berasal dari luar daerah Mandailing Natal yang menetap dan beroperasi di Mandailing Natal belum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut padahal telah diatur didalam Pasal 13 ayat 6 Peraturan Daerah Povinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Povinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus didaerah wajib melaporkan kepada gubernur atau kepala dinas.

Dengan meningkatnya kendaraan yang bernomor polisi luar daerah di Kabupaten Mandailing Natal tidak berdampak positif bagi pendapatan asli daerah, khususnya di daerah Mandailing Natal karena pajak kendaraan terkumpul di tempat kendaraan didaftarkan, sedangkan kerugian atau dampak adanya yang bernomor polisi luar daerah di Mandailing Natal sangat begitu banyak, misalnya kerusakan fasilitas jalan atau pencemaran udara dan dapat menghabiskan jatah BBM bersubsidi, di tempat kendaraan beroperasi.

Salah satu contoh jalan yang mengalami kerusakan akibat sering dilalui para pengendara yang bernomor polisi luar daerah baik kendaraan kecil maupun besar yaitu terlihat pada ruas jalan raya lintas natal sepanjang 300 km yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat di

beberapa titik, dan masih banyak beberapa jalan yang mengalami kerusakan akibat banyaknya

kendaraan plat luar daerah yang menetap dan beroperasi di Mandailing Natal (lihat gambar 1).



Gambar 1. Kerusakan jalan akibat sering dilalui kendaraan yang bernomor Polisi Luar Daerah

Permasalahan lain akibat kendaraan yang bernomor polisi luar daerah ini adalah terpakainya jatah bahan bakar minyak (BBM) bagi pengendara yang terdaftar di Mandailing Natal, karena jumlah minyak yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah sesuai dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di daerah tersebut. Banyak keluhan dari masyarakat bagi pemilik kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang mengisi BBM di Mandailing Natal.

Untuk menunjang kelancaran proses pengawasan kendaraan bermotor yang bernomor polisi luar daerah yang menetap serta beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal diperlukan pelaksanaan pengawasan dalam menertibkan kendaraan yang bernomor polis luar daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal melalui sistem pengawasan sesuai Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 30 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dengan mekanisme pengawasan atau standar operasional prosedur pengawasan meliputi:

- 1). Mengatur kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Mandailing Natal.
- 2). Melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional tertib lalu lintas darat.
- 3). Melaksanakan evaluasi penyelenggara tertib lalu lintas,
- 4). Melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan lalu lintas

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian metode kualitatif karena pendekatan ini paling tepat digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari informan. Sementara tipe penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin menjelaskan dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban kendaran nomor polisi luar daerah di Kabupaten Mandiling Natal. Dalam pengumpulan data digunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data dengan metode triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Methew B.Miles dan A.Michel Hubermen yaitu dengan cara mereduksi data, display data atau penyajian data, dan menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertipkan Kendaraan Nomor Polisi Luar Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas perhubungan dalam menertipkan kendaraan yang ernomor polisi luar daerah Di kabupaten Mandailing Natal saat ini terlihat bahwa Dinas perhubungan Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam melakukan pengawasan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah Dinas Perhubungan kabupaten Mandailing Natal Melakukan pengawasan dengan dua teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

1) Pengawasan Langsung

Terkait pelaksanaan pengawasan langsung penertiban kendaraan yang berplat nomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal. Kepala Dinas Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa pengawasan langsung bertujuan untuk mencegahnya kerugian dan kerusakan sarana prasaran lalu lintas oleh kendaraan yang berplat luar yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal ini. Bentuk pengawasan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal adalah dengan mendatangi atau terjun langsung kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di daerah Mandailing Natal. Sebelum kegiatan pengawasan langsung dilakukan, Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal terlebih dahulu memberitahu atau mengajak para instansi-instansi yang ada kaitannya dengan kendaraan

seperti Polres Kabupaten Mandailing Natal, Samsat Panyabungan, Jasa Raharja dan Badan Narkotika Nasional (BNN).Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan karena kendaraan yang bernomor polisi luar daerah ini menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi daerah Mandailing Natal.

Sedangkan kegiatan pengawasan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

[1] Mendata Kendaraan Yang Bernomor Polisi Luar Daerah

Tujuan kegiatan pengawasan langsung kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk mengetahui jumlah kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap di Kabupaten Mandailing Natal.

[2] Membuat Evaluasi Hasil Pengawasan

Evaluasi hasil pengawasan merupakan hasil temuan lapangan pada penertiban kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap di Kabupaten Mandailing Natal. Berikut adalah tabel yang menyajikan temuan lapangan yang di lakukan oeh dinas perhubungan dalam pengawasan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang meetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal beserta saran tindak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal untuk pemilik kendaraan yang bernomor polisi luar daerah tersebut.

Tabel 2. Temuan Lapangan dan saran Tindak Bagi Pemilik Kendaraan yang bernomor polisi luar daerah

Temuan Lapangan	Saran Tindak
Adanya kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal	1. Dinas perhubungan memberikan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang bernomor polisi luar daerah tersebut tentang batas waktu operasional bagi pemilik kendaraan yang bernomor polisi luar daerah
	2. Dinas perhubungan memberikan teguran kepada pemilik kendaraan yang bernomor polisi luar daerah agar melaporkannya ke kepala dinas

Banyaknya kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang melewati batas waktu operasional sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomo 22 Tahun 2009 Dinas perhubungan memberikan teguran agar pemilik kendaraan yang bernomor polisi luar daerah tersebut untuk memutasikan kendaraannya dan menilang kendaraan tersebut.

Sumber: Berita acara pengawasan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah oleh dinas perhubungan kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2018

2) pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam pengawasan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal ialah pengawasa dari jarak jauh melalui laporan-laporan tertulis maupun laporan lisan yang disampaikan oleh bebarap instansi dan masyarakat ke Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal

Kendala-Kendala yang Dialami oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan yang Bernomor Polisi Luar Daerah di Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan nomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal merupakan program pengawasan dan penertiban operasional bagi kendaraan nomor polisi luar daerah sesuai Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas

Namun dalam pelaksanaannyaterdapat beberapa kendala-kendala yang harus ditangani, dikurangi maupun dicegah oleh pihak penyelenggara pengawasan kendaraan nomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Menurut Cox dan Scheler dalam dalam Selviana dan Setya (2016:268) menyatakan Theori Of Constrains atau yang dikenal dengan TOC.TOC didefinisikan sebagai suatu pendekatan kearah peningkatan proses yang berfokus pada elemen –elemen yang membatasi kinerja dalam peningkatan output. Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya (2016:23) mengelompokan jenis kendala berdasarkan internal daneksternal.

1) Kendala Internal

Dari hasil temuan penelitian terungkap bahwa kendala yang menghambat pelaksanaan

pengawasan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Mandailing Natal adalah terletak pada kurangnya jumlah personil atau anggota yang melakukan pengawasan sehingga dalam pengawasan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah tersebut tidak dapat di jangkau kesemua daerah yang ada di kabupaten Mandailing Natal.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen dalam Selviana dan setya (2016:23) menyatakan bahwa kendala internal (*Internal Constraint*) adalah faktor –faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi san sistem yang berasal dari dalam perusahaan. Dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal kendala terjadi karenapembatasan kuota penerimaan sarjana dalam Tes CPNS Kabupaten Mandailing Natal. selain itu, kekurangan personil juga disebabkan oleh seringnya terjadi mutasi dan rotasi pegawai dalam sistem kepegawaian Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal sehingga kami (Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal) menderita kekurangan tenaga untuk kegiatan pengawasan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal.

2) Kendala Eksternal

Dilihat dari hasil temuan penelitian terungkap bahwa kendala eksternal dari pelaksanaan pengawasan kendaraan yang bernomor polisi yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah Adanya sikap tidak peduli dari masyarakat kepada daerah membuat para pemilik kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di kabupaten mandailing natal tidak mau melaporkan dan memutasikankendaraannya ke plat daerah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Dinas perhubungan Kabupaten Mandailing Natal tidak bisa menjangkau kendaraan mereka tersebut karena mereka tidak beroperasi pada saat Dinas Perhubungan melakukan pengawasan.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sunarti (2003:9) menyatakan bahwa kendala-kendala eksternal (*Eksternal Constraint*) adalah faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan stakeholder atau elemen, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap suatu program. Stakeholder atau elemen kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Upaya-upaya Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Yang Bernomor Polisi Luar Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam menghadapi kendala-kendala pengawasan terhadap kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan organisasi Kabupaten Mandailing Natal, Samsat Panyabungan dan Polres Mandailing Natal dalam menertibkan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Melakukan razia terhadap kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal di lokasi yang sering dilewati oleh pengendara kendaraan yang bernomor polisi luar daerah.
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik kendaraan yang bernomor polisi luar daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undang di bidang lalu lintas.

Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pengawasan penertiban kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti masih banyaknya kendaraan yang

bernomor polisi luar daerah yang menetap dan beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal yang melewati batas waktu operasional sesuai yang sudah di atur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Sehingga potensi kerugian dan kerusakan akan terjadi disebabkan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang beroperasi dan menetap di Kabupaten Mandailing Natal bisa saja semakin bertambah. 2) Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal sangat penting dalam menertibkan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah yang menetap di Kabupaten Mandailing Natal. Sementara itu Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal belum mampu mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pengawasan penertiban kendaraan yang bernomor polisi luar daerah baik internal maupun eksternal. Sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, dan pelaksanaan pengawasan terkesan lamban, dan 3) Meskipun banyak kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan penertiban kendaraan yang bernomor polisi luar daerah oleh Dinas perhubungan Kabupaten Mandailing Natal tetapi sudah mampu memberikan dampak positif kepada daerah dan kepada masyarakat yaitu adanya kendaraan yang mutasi ke palat daerah Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga berkurangnya kerusakan fasilitas jalan yang dibangun dengan APBD Kabupaten Mandailing Natal, dan stok bahan bakar minyak tidak berkurang secara signifikan, sehingga masyarakat tidak kekurangan bahan bakar minyak.

Daftar Pustaka

- Ashilah, A. A 2015. Pengaruh Pengguna Nomor Plat Kendaraan Bermotor Pribadi Luar Daerah terhadap pajak penapatan daerah (studi kasus Kota Pontianak). skripsi. Pontianak. Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Gesaki, D. A 2018. Pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan umum kota pekanbaru. Jurnal fisip. Vol. 5 no. 1 April 2018
- Fadlilah 2016. "pengawasan terhadap kendaraan berplat hitam yang digunakan untuk angkutan umum (studi kasus Kota Pontianak)" skripsi. Pontianak. Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Hamid, H dan B. Pramudyanto. 2007. Pengawasan Industri Dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan. Edisi I. Jakarta: Granit.
- Handoko, H. 2003. Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Nurcholis, H. 2007. Teori dan praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo
- Matha, H dan Y. Tita. 2016. Surat paksa dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan daerah provinsi maluku. Universitas Pattimura Ambon Maluku. Jurnal Perspektif Hukum. Vol 16 No.1 Mei 2016

- Syafii, I. Kencana. 2001. Manajemen Pemerintah. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta
- Ridwan, J dan A. S. Sudraja. 2012. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan pelayanan Publik. Bandung: Penerbit Nuansa
- Manullang, M. 2002. Dasar Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mubyarto. 2000. Otonomi Daerah dan Ekonomi Kerakyatan dalam Otonomi dan Federalisme Dampaknya terhadap Perekonomian. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mellolo, O. 2012. pengenalan plat nomor polisi kendaraan bermotor. Jurnal Imiah Sains Vol 112 No 1 April 2012.
- Peraturan Daerah Povinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Povinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Abdul, S dan S. Melgibson. Pelaksanaan pengawasan kendaraan layak jalan. Jurnal Fisip vol 2 no 1 Februari 2015
- Siagian, S. P. 2011. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Stoner, Freeman dan Gilbert. (2000: 317). Manajemen: Jilid II. Jakarta: Prehallindo
- Silalahi, U. 2003. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.